



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
NOMOR : 100.3.3.2/KEP. 0022 /HKM/2025

TENTANG

TIM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 19 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024 Nomor 019);
5. Peraturan Bupati Morowali Nomor 58 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2024 Nomor 058);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :

- a. mempersiapkan bahan-bahan yang berhubungan dengan pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Bupati;
- b. melakukan kajian, penelitian, pelaksanaan terhadap penyusunan kerangka acuan pembuatan Naskah Akademik dari hasil materi dan bahan pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- c. melaksanakan koordinasi/konsultasi dengan unsur terkait dalam rangka memperoleh masukan bagi penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Bupati;
- d. melakukan penyusunan dan penomoran materi rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Bupati;
- e. melaksanakan rapat koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali, dalam rangka penyusunan rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Bupati;
- f. melaksanakan pembahasan rancangan Peraturan Daerah dengan Perangkat Daerah pemrakarsa/Instansi terkait lainnya;
- g. mengikuti setiap tahapan perencanaan pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- h. melaporkan hasil pembahasan rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Bupati kepada Bupati;
- i. menyerahkan rancangan Peraturan Daerah dan rancangan Peraturan Bupati hasil pembahasan Tim kepada Bupati; dan
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KETIGA : Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dapat melibatkan Narasumber dan/atau Tenaga Ahli.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 2 Januari 2025
Pj. BUPATI MOROWALI,

ttd.

YUSMAN MAHBUB

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI,



BAHDIN BAID, S.H., M.H.

Pembina Tkt I, IV/b

NIP. 19820602 200604 1 005

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
NOMOR
100.3.3.2/KEP. 0022 /HKM/2025
TENTANG
TIM PEMBENTUKAN PERATURAN
DAERAH DAN PERATURAN BUPATI
TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN
PERATURAN BUPATI

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali.
2.	Ketua	Asisten Pemerintah dan Kesra Setda Kabupaten Morowali.
3.	Sekretaris	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Morowali.
4.	Anggota	a. Staf Ahli Hukum dan Ham. b. Sekretaris Inspektorat. c. Sekertaris Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil d. Sekretaris Satuan Polisi Pamomng Praja e. Kabid Pemerintahan, Penataan dan Perkembangan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah. f. 2 (dua) orang Perancang Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Sulawesi Tengah. g. Kepala Bagian Hukum Peraturan Perundang-undangan Kab/Kota Sekretariat Provinsi Sulawesi Tengah. h. Kepala Sub Bagian Produk Hukum Wilayah I (satu) Sekretariat Provinsi Sulawesi Tengah. i. Kabid Perbendaharaan Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah. j. Kabid Anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. k. JF. Perancang Peraturan Perundang-undangan l. JF. Analis Hukum. m. JF. Analis Kebijakan. n. Pelaksana. Analis Peraturan Perundang-undangan dan rancangan Peraturan perundang-undangan. o. Staf administrasi sarana dan prasarana. p. 2 (dua) orang staf pengoreksi bagian hukum. q. 2 (dua) orang staf perancang peraturan perundang-undangan Bagian hukum.

Pj. BUPATI MOROWALI,
ttd.
YUSMAN MAHBUB

salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI,


BAHDIN BAID, SH., M.H.
PEMBINA Tkt I, IV/b
NIP. 19820602 200604 1 005